

Analisis Maqasid Syariah tentang Wakaf Produktif Ekonomi Pesantren

Bung Hijaj Sulthonuddin¹, Aris Nurrohman²
bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id
Aris.nurohman.2114@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 13-02-2025

Accepted : 12-09-2025

Published : 04-06-2026

Abstrak

Wakaf produktif di Darussalam Kersamanah dikembangkan sebagai upaya membangun keberlanjutan dakwah, pendidikan, dan kemandirian ekonomi pesantren. Salah satu wujudnya adalah pengelolaan wakaf produktif sebagai bagian dari upaya kemandirian ekonomi pesantren dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Rumusan masalahnya bagaimana mekanisme Wakaf Produktif ekonomi Pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut serta bagaimana Analisis Maqasid Syariah tentang Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Pesantren Darussalam Kersamanah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di pesantren ini telah memenuhi prinsip Maqasid Syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din) dengan memperkuat pendidikan Islam, menjaga jiwa (hifz an-nafs) melalui penyediaan kebutuhan ekonomi bagi santri dan masyarakat, menjaga akal (hifz al-aql) dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, menjaga keturunan (hifz an-nasl) dengan mendukung kesejahteraan keluarga, serta menjaga harta (hifz al-mal) melalui optimalisasi aset wakaf untuk keberlanjutan ekonomi. Wakaf produktif di Pesantren Darussalam Kersamanah Garut menjadi model yang dapat direplikasi dalam pengelolaan ekonomi pesantren berbasis Maqasid Syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Pesantren, Maqasid Syariah, Wakaf Produktif.

Abstract

Productive waqf is one of the instruments of Islamic economics that has great potential in improving the welfare of the ummah. Darussalam Kersamanah Islamic Boarding School, Garut, has developed productive waqf as part of its efforts towards economic independence and empowerment of the surrounding community. The problem is how the mechanism of productive waqf economy of the Islamic Boarding School at Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut and how the Analysis of Maqasid Syariah about Productive Waqf in Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut. The research method used is a qualitative approach with a case study at Darussalam Kersamanah Islamic Boarding School. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document study. The results showed that the management of productive waqf in this pesantren has fulfilled the principles of Maqasid Syariah, namely maintaining religion (hifz ad-din) by strengthening Islamic education, maintaining life (hifz an-nafs) through providing economic needs for students and the community, maintaining reason (hifz al-aql) by increasing access to education, maintaining lineage (hifz an-nasl) by supporting family welfare, and maintaining wealth (hifz al-mal) through optimizing waqf assets for economic sustainability. Productive waqf at Darussalam Kersamanah Islamic Boarding School, Garut, has become a model that can be replicated in the management of pesantren economy based on Maqasid Syariah.

Keywords: Maqasid Syariah, Pesantren Economy, Productive Waqf.

1 Pendahuluan

Wakaf produktif ini adalah produk keuangan dengan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Dalam konteks pesantren, wakaf produktif dapat memainkan peranan penting dalam mendukung keberlangsungan operasional dan pengembangan lembaga, sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Namun, meskipun potensi tersebut sangat besar, pemanfaatan wakaf produktif di pesantren masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. (Nizar, 2016)

Potensi Wakaf sebagai bentuk Filantropi Islam di Indonesia menjanjikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, Wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, pelayanan kesehatan, dan upaya kesejahteraan sosial lainnya. Sebagai amal jariyah, Wakaf mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan berbagi yang sangat dihargai dalam ajaran agama Islam, dan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial di Indonesia. Pada tahun 2022, sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan informasi dari Menurut Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, terdapat 445.000 bidang tanah wakaf di Indonesia. dengan luas total mencapai 57,2 hektar. Selain itu, potensi sektor wakaf, khususnya pada wakaf uang, diperkirakan mencapai angka 180 triliun rupiah per tahunnya. Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah pada Maret 2022, hal ini menunjukkan peningkatan dari total perolehan wakaf uang sebesar 855 miliar rupiah selama periode 2018-2021. (A.Rio Makkulau wahyu, 2023)

Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah garut memiliki sebuah manajemen untuk pengelolaan wakaf produktif yang mana awal ini ketika para pendiri ingin membangun pondok harus ada syarat dan ketentuan hal yang pertama yaitu harus memiliki kolam, pohon kelapa, masjid. Ini untuk keperluan jangka Panjang yang mana ini akan menjadikan sesuatu yang menjadi berfungsi untuk siklus pengolahan yang sehari-hari, kolam bisa dijadikan ternak ikan dan ikanya bisa dijual untuk pondok dan pohon kelapa bisa dijual buat keperluan pondok serta masjid itu untuk pengembangan ilmu yang menjadikan anak-anak generasi unggul. Nah hal ini yang mana para pendiri melalui program wakaf produktif agar menjadikan jangka Panjang yang terus berkembang. ((Admin pengelola LAZISWAF), n.d.) Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut memiliki potensi yang sangat besar dalam pengelolaan wakaf produktif, hal ini bisa menjadikan lebih besar serta menjadikan pondok dan Aset nyah tidak berkurang, Mensejahterakan Guru dan santri serta masyarakat sekitar, hal ini menjadi salah satu cara pondok agar mampu berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dan sebagai Khizanatul ma'had. (Mata santri, 2024)

2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penyelidikan dan mempelajari data-data yang relevan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan juga penelitian alami (*naturalcondition*) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi subjek yang dialami. Peneliti tidak menarik generalisasi, tetapi menganalisis secara mendalam objek penelitiannya. Cara penarikan sampel dengan *non-probability*. Penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Dr. Ir. Raihan, M.Si, 2017)

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Maqasid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep utama dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat. Konsep ini memiliki peran penting dalam menentukan hukum-hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan manusia. Maqashid Syariah juga memainkan peran dalam menentukan prioritas hukum-hukum Islam dalam situasi-situasi yang kompleks. Dengan memahami dan

menerapkan prinsip prinsip Maqashid Syariah, hukum-hukum Islam dapat menjadi lebih relevan dan adil dalam menangani berbagai permasalahan dalam masyarakat. Konsep ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menafsirkan hukum-hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan tujuan manusia. Dengan demikian, Maqashid Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.(magister ilmu hukum pascasarjana, n.d.)

Maqāsid al-sharī‘ah adalah dua kata yang terdiri dari maqāsid dan alsharī‘ah. Maqāsid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqsid yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau maqad yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu ṣarf maqāsid berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصدا* memiliki makna yang bermacam-macam, di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (qaṣada ilayh)”, Selanjutnya kata al-sharī‘ah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-shir‘ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar‘* dan *al-sharī‘ah* yang bermakna agama Allah, Kata *al-sharī‘ah* secara etimologi adalah “*agama, millah, metode, jalan, dan sunnah*”, Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amalīyah*)”, Kata *al-sharī‘ah* juga diartikan “jumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui Al-Qur‘an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashrī‘īyan ‘imliyan*).”(Dr.H Abdul Helim S, Ag.M, N.D.)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*(Q.S An-Nahl : 90)

3.1.2 Wakaf Produktif

Wakaf adalah tindakan menahan suatu harta (baik itu tanah, bangunan, uang, atau benda bergerak lainnya) untuk kemudian manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum atau agama. Harta yang diwakafkan tidak bisa dijual atau dipindahkan kepemilikannya, namun manfaatnya terus mengalir bagi orang banyak.((BWI badan wakaf indonesia, 2024)

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.(Nurazizah latifah, 2019)

Wakaf adalah instrument untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin al Khtthab seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Lalu karena ada semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin al Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah saw.(Hasanuddin banten, n.d.)

3.1.3 Rukun Wakaf

Rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu:

- a) *Waqif* (orang yang mewakafkan harta);
- b) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
- c) *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Rukun wakaf adalah topik perdebatan di antara para ulama. Perbedaan pendapat mereka tentang esensi wakaf tersirat dari perbedaan ini. Rukun wakaf, menurut Malikiyah, Syafi‘iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah, adalah

wakif, mauquf alaih, mauquf bih, dan sighat. Akan tetapi, para pengikut Hanafiyah menyatakan bahwa rukun wakaf hanyalah sighat, yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Dalam buku Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie dalam bukunya yang berjudul Lembaga Ekonomi Islam Wakaf, rukun wakaf adalah orang yang mewakafkan (wakif), harta benda yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf 'alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (sighat), dan pengelola (nazhir, qayim, mutawali), dan pengelola (nazir, qayim, mutawali) baik berupa lembaga maupun perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta mendistribusikan hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya. (Yenni samri Julianti. Maftah Rizki, n.d.)

Syarat Wakaf

- a) Syarat Wakaf harus ada Wakif;
- b) Syarat Wakaf harus ada Nazir;
- c) Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf;
- d) Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a. Sarana ibadah b. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan c. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat e. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
- e) Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus- menerus (Yenni samri Julianti. Maftah Rizki, 2024)

3.1.4 Dasar Hukum Wakaf

Diantara contoh penerapan *masalah mursalah* dalam problematika kontemporer yang belum ditunjukkan hukumnya oleh nash Al-Qur'an dan as-Sunah adalah terkait penerapan wakaf produktif ini. Di mana *masalah mursalah* menurut al-Ghazali, dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum atas wakaf produktif selama sejalan dengan tindakan syara; tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'*; serta menempati level *daruriyat* atau *hajiyat* yang setingkat dengan level *daruriyat*, sebagai salah satu metode pengambilan hukum. (Nur Kholis, 2003)

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" yang mana bahwa lembaga wakaf sebagai pranata ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Indonesia BWI, 20017)

3.1.5 Wakaf Produktif

Wakaf Produktif merupakan konsep yang tidak hanya menggunakan aset yang dihibahkan secara langsung namun juga mengelolanya secara produktif untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Keuntungan tersebut didistribusikan kembali untuk keperluan sosial sesuai dengan keinginan wakaf. Wakaf secara bahasa berarti "menahan", "menghentikan", atau "menahan". Dalam hukum Islam, wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta tetapnya dan menggunakannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Syariah. Harta wakaf mula-mula dikembangkan untuk menambah nilai, kemudian hasilnya dibagikan untuk tujuan tertentu. Manfaatnya bertahan lama dan luas jangkauannya (BWI Badan Wakaf Indonesia. Sinergi Foundation, 2024)

3.2 Pembahasan

3.2.1 Mekanisme Wakaf Produktif Ekonomi Pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut.

3.2.1.1. Hubungan Maqasid Syariah dan Wakaf Produktif

- a) Menjaga Agama (*Hifz al-din*) Wakaf dikelola oleh Pesantren mendukung dakwah dan Pendidikan agama Islam. Pesantren menggunakan hasil dari Wakaf Produktif untuk meningkatkan sarana belajar, beasiswa, atau mendukung kegiatan keagamaan lainnya.
- b) Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*) Wakaf produktif mengoptimalkan aset Wakaf melalui pengelolaan profesional, sehingga harta Wakaf tidak hanya terjaga tetapi juga berkembang.
- c) Menjaga Jiwa dan Kesejahteraan Sosial (*Hifz an-Nafs*) Wakaf Produktif dalam Ekonomi Pesantren membantu meningkatkan taraf hidup santri dan masyarakat sekitar melalui menciptakan lapangan kerja, distribusi hasil keuntungan untuk kebutuhan pokok, atau pembangunan fasilitas kesehatan.
- d) Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*) Dana yang dihasilkan dari Wakaf Produktif bias digunakan untuk mendanai Pendidikan formal dan nonformal, penelitian, atau pelatihan keahlian untuk Guru guru dan santri serta masyarakat. Pemahaman Pondok berada ditahap sudah ada dalam aplikasian Wakaf Produktif yang mana sudah sampai ke pada Maqasid Syariah. Bahwa pengelolaan yang ada didarussalam mengarah kepada Maqasid Syariah untuk mencapai yang prinsip yang lima “menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, serta dalam pengaplikasian Darussalam berusaha mengelola agar Wakaf tersebut tidak berkurang dalam artian Wakafnyah bertambah dan tidak berkurang. (Arif Zunaidi, 2022)

3.2.1.2. Mekanisme Wakaf Produktif dalam konteks Ekonomi Pesantren

- a) Identifikasi dan penyerahan Wakaf Donatur (Wakif) menyerahkan aset berupa tanah, uang dan benda lainnya kepada Lembaga Pesantren. Aset ini dikelola Nazir (Pengelola Wakaf) yang telah terdaftar dan memahami prinsip Syariah serta strategi pengelolaan bisnis.
- b) Pengelolaan Aset secara Produktif:
Aset Wakaf di dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, seperti:
Pertama, Pertanian dan Perkebunan: Pesantren memanfaatkan tanah Wakaf untuk pertanian, peternakan, atau perkebunan yang hasilnya dijual. *Kedua*, Usaha kecil dan menengah (UKM): Modal dari Wakaf Uang digunakan untuk mendirikan usaha Produktif seperti toko, Koperasi, atau usaha lainnya yang relevan. *Ketiga*, Properti Komersial: Pengembangan tanah Wakaf menjadi aset Produktif seperti gedung sewa, pusat pelatihan, atau asrama.
- c) Distribusi Hasil Wakaf dari keuntungan yang dihasilkan sesuai dengan peruntukan Wakaf seperti: Membiayai operasional Pesantren (Pendidikan, sarana ibadah, kesehatan), Memberikan beasiswa untuk santri, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren, misalnya melalui program sosial.
- d) Pengawasan dan Akutanbillitas: Pengelolaan Wakaf harus diawasi oleh Lembaga Syariah atau otoritas Wakaf untuk memastikan sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah. Maka Nazir wajib meyusun laporkan keungan secara transparan untuk memastikan hasil Wakaf benar-benar digunakan untuk Kemaslahatan.
- e) Contoh Impelementasi
Pesantren dengan pertanian Wakaf Produktif
Pondok Pesantren Darussalam kersamanah mengelola tanah Wakaf menjadi pertanian ikan lele, ikan nila, dan yang lainnya. Keuntungan digunakan untuk membangun kesejahteraan santri seta guru guru.
- b) Wakaf uang untuk Usaha Pesantren
Wakaf uang digunakan modal untuk usaha Pesantren, seperti mendirikan koperasi, warung makan, atau pabrik roti. Hasil keuntungan digunakan untuk memberikan beasiswa kepada santri yang kurang mampu atau kepada anak anak yatim.
- c) Pembangunan properti komersial
Sebuah Pesantren membangun ruko atau gedung aula dari aset Wakaf, kemudian disewakan. Hasil sewa digunakan untuk membiayai kurikulum Pesantren dan kegiatan sosial masyarakat. (Articel Informasi Pondok Pesantren Trubus Iman, 2024)

3.2.1.3. Manfaat Wakaf Produktif dalam Pesantren:

- a) Keberlanjutan finansial Pesantren: Pesantren tidak hanya bergantung pada donasi atau infak, tetapi memiliki sumber pendapatan mandiri yang stabil.
- b) Pemberdayaan masyarakat: Wakaf Produktif menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal melalui usaha atau pembangunan pondok yang dikelola Pesantren.
- c) Pengembangan Pendidikan: Dana dari Wakaf Produktif digunakan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, baik fasilitas maupun pengajaran.
- d) Peningkatan peran Pesantren sebagai pusat Ekonomi: Pesantren tidak hanya menjadi pusat Pendidikan agama, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat.

3.2.1.4. Fungsi dan tugas

Badan Wakaf Pondok Pesantren Darussalam merupakan Lembaga tertinggi dalam Organisasi Balai Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam bertugas melaksanakan amanat pendiri Pondok yang tercantum dalam piagam Wakaf Pondok Pesantren Darussalam sindangsari Garut pada hari kamis, delapan belas Muharram seribu empat ratus tiga puluh Hujriah, bertepatan dengan lima belas Januari dua ribu Sembilan Masehi jam sepuluh waktu Indonesia bagian barat, Badan Wakaf berusaha agar pondok Pesantren Darussalam Sindangsari Garut menjadi: (Diklat Kuliah umum, n.d.)

- a) Balai Pendidikan yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal.
- b) Sumber pengetahuan Agama Islam, Bahasa Al-Qur'an/Bahasa Arab, Ilmu pengetahuan umum dan tetap berjiwa Pesantren.
- c) Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi umat untuk kesejahteraan lahir serta bathin, dunia dan akhirat.
- d) Meningkatkan Pendidikan dan pengajaran Tarbiyyatul-Mu'allimin al-Islamiyah (TMI).
- e) Mempertahankan keberlangsungan adanya Tarbiyatul-Muallimin al-Islamiyah (TMI) di Pondok Pesantren Darussalam Sindangsari Garut
- f) Mewujudkan Universitas Islam yang bermutu dan berarti.
- g) Segala usaha Badan Wakaf Pondok Pesantren Darussalam Sindangsari Garut beserta Lembaga-lembaganya seata-mata untuk kepentingan Pondok Pesantren Darussalam Sindangsari Garut dan umat.

3.2.2 Analisis Maqasid Syariah Tentang Wakaf Produktif Ekonomi Pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut.

Wakaf produktif di Darussalam Kersamanah Garut dapat dibaca sebagai upaya transformatif yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan untuk menciptakan keberlanjutan sosial-ekonomi. Salah satu wujud paling nyata adalah pengelolaan wakaf tunai yang diarahkan pada pembangunan Masjid Besar Darussalam, dana yang dihimpun secara bertahap diinvestasikan menjadi aset fisik yang berfungsi ganda. Tempat ibadah sekaligus pusat dakwah dan pendidikan, sehingga manfaatnya terus mengalir (*jariyah*) bagi jamaah dan komunitas pesantren. Di samping itu, wakaf dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan vokasional melalui pengembangan keterampilan seperti otomotif, menjahit, tata boga, dan kewirausahaan, di mana santri dilibatkan dalam unit-unit usaha sebagai media praktik sehingga output-nya bukan hanya penguasaan keilmuan agama tetapi juga kesiapan hidup mandiri secara ekonomi. Secara keseluruhan, Darussalam Kersamanah telah meletakkan fondasi penting dengan penyempurnaan tata kelola, diversifikasi, dan akuntabilitas, wakaf produktif di sana berpotensi bertransformasi menjadi mesin keberlanjutan pendidikan dan ekonomi yang terintegrasi.

Tujuan diberlakukannya Syariah melengkapi kelima unsur Maqasid Syariah serta memiliki nilai-nilai yang mendukung terlaksananya keadilan dan terwujudnya tujuan utama yaitu hifzu ad-din. Bentuk dari Maqâsid furuiyah adalah bahwasanya syariat atau risalah samawiyyah itu untuk (1) tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia dan (2) pemerataan kekayaan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, semua risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul membawa misi menyempurnakan dan menetapkan fitrah manusia. Pada dasarnya fitrah manusia menyukai

hal-hal yang membawa kebaikan baginya dan membenci hal-hal yang membawa keburukan baginya, untuk itu risalah yang dibawa oleh para rasul berfungsi sebagai penyempurnah fitrah manusia. Melihat tujuan maqasid furuiyah sebagai penyempurnah fitrah manusia maka memiliki kaitan erat dengan tujuan menjaga agama (hifzu ad-din) artinya Allah seakan menannamkan ad-din didalam diri manusia dan mengutus para Rosul untuk menjaganya melalui risalah yang dibawanya. Tujuan kedua dari maqasid furuiyah yaitu untuk pemerataan kekayaan. Bentuk yang kedua ini dapat dilihat dari tuntunan syariat terkait zakat, infak, wakaf. Selain itu terdapat tuntunan syariah terkait harta rampasan perang. Peraturan Syariah tentang zakat, infak, Wakaf, dan harta rampasan perang bertujuan untuk agar harta jangan hanya terkumpul dan dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu, akan tetapi dapat dinikmati oleh semua golongan.(Dkk Sutisna, 2020)

Hadits Wakaf Ibnu Umar Bin Khattab

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرٌ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya : *Ibnu Umar berkisah bahwa Ayahananya (sahabat Umar bin Khattab RA) memiliki sebagian tanah di Khaibar. Lalu beliau mendatangi Nabi Muhammad Saw. Dan meminta nasehat mengenai tanah, seraya berkata "Ya Rasullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu" Nabi Muhammad Saw pun bersabda "jika engkau berkenan, tahanlah asalnya dan bersedekahlah dalam hasil/buahannya. Ibnu Umar berkata "maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan tanah di Khaibar itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para hamba sahaya, orang-orang yang berjuang dijalan Allah, Ibnu sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makrup, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya. (HR. Imam Bukhari dan Muslim).(Terjemahan Hadits. Bung Hijaj Sulthonudin S.H M.H Dosen Hukum Ekonomi Syariah & Menejmen Bisnis Syariah, n.d.)*

Perlindungan terhadap Wakaf dalam hal ini tercantum dalam Undang-Undang dan aturan Badan Wakaf Indonesia dan sebagai berikut: Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berbagai peraturan teknis produk Kementerian Agama.

Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perwakafan Indonesia, yaitu:

1. Dibentuknya BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
2. Diakuinya Wakaf Benda Bergerak, termasuk Wakaf Tunai (Uang) sehingga diharapkan menjadi sumber harta wakaf potensial yang dapat disinergikan dengan harta Wakaf Benda Tidak Bergerak
3. Didorongnya pengelolaan harta wakaf secara produktif dan profesional

Yang mana dalam poin tersebut untuk melindungi pokok harta Wakaf, menjaga keadilan harta wakaf, mengurangi (sekecil mungkin) resiko dalam Investasi/pemanfaatan Wakaf, meningkatkan produksi/nilai manfaat dan jumlah harta Wakaf, mendistribusikan hasil/manfaat Wakaf kepada maukuf 'alaih, menjaga amanah wakif, membangun kepercayaan masyarakat

Perlindungan secara Yuridis Wakaf Pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mengatur bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (1) dijadikan jaminan; (2) disita; (3) dihibahkan; (4) dijual; (5) diwariskan; (6) ditukar; atau (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 44 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perubahan Status Wakaf harta benda wakaf dalam bentuk “penukaran” atau “ditukar” pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. (PP 25 tahun 2018 menggunakan *fīase*: Persetujuan)

Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum tata Ruang (RURi) berdasarkan ketentuan Persetujuan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf;
- 3) pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Pasal 41 UU 41 Tahun 2004

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Bung Hijaj Sulthonudin S.H M.H Dosen Hukum Ekonomi Syariah & Menejmen Bisnis Syariah, n.d.)

4. Kesimpulan

Wakaf Produktif Pesantren Darussalam telah berhasil mengembangkan model wakaf produktif yang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi Pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui berbagai unit usaha yang melibatkan santri dan masyarakat sekitar Sistem pengelolaan wakaf telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan good governance

Kesesuaian dengan Maqasid Syariah Aspek *Hifdz Ad-Din* (Perlindungan Agama) terpenuhi melalui penguatan institusi pendidikan Islam dan dakwah. Aspek *Hifdz An-Nafs* (Perlindungan Jiwa) tercapai melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Aspek *Hifdz Al-Aql* (Perlindungan Akal) terwujud dalam pengembangan kapasitas keilmuan dan kewirausahaan. Aspek *Hifdz An-Nasl*

(Perlindungan Keturunan) terealisasi melalui keberlanjutan program Pendidikan. Aspek *Hifdz Al-Mal* (Perlindungan Harta) tercapai melalui optimalisasi aset wakaf dan pengembangan ekonomi

Dampak Sosial-Ekonomi Peningkatan kemandirian finansial pesantren, Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, Pengembangan model ekonomi pesantren yang berkelanjutan Penguatan peran pesantren dalam pembangunan ekonomi lokal.

Daftar Pustaka

- (Admin pengelola LAZISWAF). (n.d.). *Ust Azhar Maulana Yusuf*.
- (BWI) Badan Wakaf Indonesia. (2024). Tentang Wakaf tindakan menahan suatu harta (baik itu tanah, bangunan, uang, atau benda bergerak lainnya). *Artikel BWI Mengenai Wakaf*.
- A.Rio Makkulau Wahyu, M. . dosen I. P. (2023). *opini : potensi wakaf sebagian salah satu filantropis islam di indonesia*. Hayana Juli 29. iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313
- Arif Zunaidi. (2022). *PRODUCTIVE WAQF IN MAQASID SHARIA PERSPECTIVE*. 25(1), 93–104. <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i1.122.1>
- Articel Informasi Pondok Pesantren Trubus Iman. (2024). *Wakaf Produktif, Kemandirian Ekonomi Pesantren*. 5(1).
- Bung Hijaj Sulthonudin S.H M.H Dosen Hukum Ekonomi Syariah & Menejmen Bisnis Syariah. (n.d.). *WAKAF Prosedur-dan-Problematika-Ruislagh-HBW-Tatang-Astarudin-BWI-Maret-2022* (pp. 1–31).
- BWI Badan Wakaf Indonesia. Sinergi Foundition. (2024). Pengertian Wakaf Produktif (Yang menghasilkan barang lagih atau bertambah nilainya serta untuk jangka panjang menunjukkan sesuatu penambahan aset tertentu). *Jurnal BWI Dan Sinergi Foundition*.
- Diklat Kuliah umum. (n.d.). *Fungsi dan Tujuan Serta usaha yang ada di Pondok Pesantren Darussalam* (darussalam).
- Dkk Sutisna. (2020). *Panorama Maqashid syariah dalam hal tujuan diberlakukan Syariah*.
- Dr. Ir. Raihan, M.Si, P. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*.
- Dr.H Abdul Helim S, Ag.M, A. (n.d.). *Maqasid Al Shari'ah Versus Usul Fiqih*.
- Hasanuddin banten, S. maulana. (n.d.). *tajkiya jurnal keislaman,kemasyarakatan dan kebudayaan. Dasar Hukum Wakaf, vol 1, 255*.
- MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA. (n.d.). *Apa itu Maqasid Syariah*. mh.uma.ac.id/apa-itu-maqashid-syariah/
- Mata santri. (2024). *Pengelolaan Wakaf Produktif* (Ilham Nurbali Romli S.H (Ed.); Abdullah s). ISSN 2621-2023X.
- Nizar, M. A. (2016). Pengembangan wakaf produktif dan peranan sektor keuangan di Indonesia. *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, i*, 1–15. fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/PengembanganWakafProduktifdanPerananSektorKeuangandiIndonesia.pdf
- Nur Kholis. (2003). *Ibid. Jurnal TRANSFORMASI PARADIGMA MASYARAKAT TERHADAP DASAR HUKUM WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA, 174–175*.
- Nurazizah latifah, A. pelaksanaan wakaf dikuwaitmulyono jamal. (2019). Pengertian wakaf. *Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf, 6, 1*.

undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf indonesia BWI. (20017).

Yenni samri Julianti. Maftah Rizki. (n.d.). Rukun Wakaf. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 02, 72.

Yenni samri Julianti. Maftah Rizki. (2024). Syarat Syarat Wakaf. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 02, 72–74.